

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA PT. RUKMINI MANDIRI

Fahrizal Adiyatma

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
e-mail : fahrizaladiyatma01@gmail.com

Fahmi Roy Dalimunthe

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Dwianto Mukhtar Latif

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the mechanism for payment of Income Tax Article 22 PT. RUKMINI MANDIRI and to find out the implementation of the collection of Income Tax article 22 with the updated provisions.

The data analysis method used is descriptive method, which is one method of data analysis that describes or describes a data that has been collected without being intended to make a generalization conclusion or that can be applied to the general public.

The results of the study found that the mechanism for paying Income Tax Article 22 by PT Rukmini Mandiri was in accordance with the applicable law. PT. Rukmini Mandiri pays Article 22 Income Tax when ordering goods to Pertamina. The payment was made by PT. Rukmini Mandiri the day before the ordered goods arrived at the gas station. Payment is made to a bank appointed by the Minister of Finance in the amount of the value of the goods ordered added to the amount of Income Tax Article 22 payable. The rates charged for PT. Rukmini Mandiri as a private gas station is 0.3% (zero point three percent) for BioSolar, Premium, Dexlite, Pertamina, Bulk, and Peralite. The reporting of Income Tax Article 22 is carried out by Pertamina no later than the 20th after the end of the tax period for all gas stations.

Keywords: Payment of Income Tax Article 22

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 PT. RUKMINI MANDIRI dan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan dari Pajak Penghasilan pasal 22 dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperbaharui.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu salah satu metode analisis data yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang telah dikumpulkan tanpa dimaksudkan untuk membuat suatu kesimpulan generalisasi atau yang dapat diberlakukan untuk khalayak umum.

Hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh PT Rukmini Mandiri telah sesuai dengan UU yang berlaku. PT. Rukmini Mandiri melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada saat memesan barang ke Pertamina. Pembayaran tersebut dilakukan PT. Rukmini Mandiri sehari sebelum barang pesanan sampai di

SPBU. Pembayaran dilakukan ke bank yang ditunjuk Menteri Keuangan sebesar nilai barang yang dipesan ditambahkan dengan besaran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terhutang. Tarif yang dikenakan untuk PT. Rukmini Mandiri sebagai SPBU Swasta adalah 0,3% (nol koma tiga persen) untuk BioSolar, Premium, Dexlite, Pertamina, Bulk, dan Peralite. Adapun pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh pihak Pertamina paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir untuk seluruh SPBU.

Kata Kunci: Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22

PENDAHULUAN

Adanya pajak yang harus dibayarkan menjadikan roda perekonomian negara dapat berputar. Negara mengalami kesulitan di dalam pembangunannya dan perkembangan negara akan terkendala jika tanpa adanya pemungutan pajak. Sebagai WNI yang baik harus mengetahui jenis pajak yang ada seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25 dan PPN. PPh pasal 22 merupakan pajak badan usaha baik BUMN maupun swasta, yang bidang usahanya melakukan kegiatan ekspor, kegiatan impor, atau kegiatan re-impor. Tarif PPh pasal 22 sangat bervariasi tergantung dari pemungut, objek dan jenis dari transaksi yang dilakukannya.

PT. RUKMINI MANDIRI adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan MIGAS. Dalam melakukan kegiatan usahanya PT Rukmini Mandiri harus melaksanakan kegiatan pengolahan data persediaan dengan baik.

Pengolahan data pada PT. RUKMINI MANDIRI cukup banyak, hal ini disebabkan karena banyaknya berbagai macam jenis barang atau bahan bakar. Kegiatan pengolahan data tersebut terdiri dari pengadaan barang yang dibutuhkan, data supplier bio-solar, pemberkasan dokumen, pembukuan setiap transaksi, pelaporan keuangan dan lainnya. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam praktek kerja lapangan dengan judul “MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA PT. RUKMINI MANDIRI”

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam laporan ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pembayaran pajak Penghasilan 22 pada PT. RUKMINI MANDIRI? 2) Apakah pemungutan oleh Pertamina sudah dengan ketentuan perpajakan yang diperbaharui?

HASIL PENELITIAN

Setelah melakukan penelitian pada PT. Rukmini Mandiri, maka penulis sajikan hasil penelitian tentang mekanisme pembayaran pajak pasal 22 PT Rukmini Mandiri yang mana terdiri atas prosedur pelaporan, pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22. Seperti sudah dijelaskan di bab sebelumnya, PT Rukmini Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan bahan bakar yang mana subjek pajak memiliki kewajiban atasnya. Kewajiban perpajakan PT Rukmini Mandiri dalam hal ini adalah final, artinya pemotongan pajak pasal 22 dilakukan saat *delivery order*.

Pembayaran

Perhitungan PPh Pasal 22 oleh PT Rukmini Mandiri dilakukan dengan mengalikan tarif pajak yang sesuai dengan harga penjualan tidak termasuk PPN. Perhitungan dan pemungutan pajak Penghasilan pasal 22 yang dilakukan PT Rukmini Mandiri sesuai dengan Permenkeu dengan nomor 107/PMK.010/2015. Berikut ini adalah tabel kesesuaian atas perhitungan dan pemugutan yang dilakukan PT. Rukmini Mandiri.

Tabel 4.1
Perhitungan PPh Pasal 22 PT Rukmini Mandiri
BIOSOLAR

Masa Pajak	DPP	Tarif (%)	PPH Pasal 22 yang dipungut		Sifat PPh Pasal 22	Analisis
			Menurut PT. Rukmini	Menurut PMK No.107		
Januari	626.956.540	0,3	1.880.870	1.880.870	Final	Sesuai
Februari	671.739.150	0,3	2.015.217	2.015.217	Final	Sesuai
Maret	537.391.320	0,3	1.612.174	1.612.174	Final	Sesuai
April	671.739.150	0,3	2.015.217	2.015.217	Final	Sesuai
Mai	358.260.880	0,3	1.074.783	1.074.783	Final	Sesuai
Juni	268.695.660	0,3	806.087	806.087	Final	Sesuai
Juli	626.953.540	0,3	1.880.861	1.880.861	Final	Sesuai
Agustus	671.739.150	0,3	2.015.217	2.015.217	Final	Sesuai
September	626.956.654	0,3	1.880.870	1.880.870	Final	Sesuai
Oktober	537.391.320	0,3	1.612.174	1.612.174	Final	Sesuai
November	403.043.490	0,3	1.209.130	1.209.130	Final	Sesuai
Desember	447.626.100	0,3	1.343.478	1.343.478	Final	Sesuai
Total	6.448.692.95	0,3	19.346.07	19.346.079	Final	Sesuai

*Sumber data diolah

Tabel 4.2
Perhitungan PPh Pasal 22 PT Rukmini Mandiri
PREMIUM

Masa Pajak	DPP	Tarif (%)	PPH Pasal 22 yang dipungut		Sifat PPh Pasal 22	Analisis
			Menurut PT. Rukmini	Menurut PMK No.107		
Januari	841.304.400	0,3	2.525.913	2.525.913	Final	Sesuai
Februari	841.304.400	0,3	2.523.913	2.523.913	Final	Sesuai
Maret	897.391.360	0,3	2.692.174	2.692.174	Final	Sesuai
April	673.043.520	0,3	2.019.131	2.019.131	Final	Sesuai
Mei	897.391.360	0,3	2.692.174	2.692.174	Final	Sesuai
Juni	841.304.400	0,3	2.523.913	2.523.913	Final	Sesuai
Juli	1.009.565.280	0,3	3.028.696	3.028.696	Final	Sesuai
Agustus	897.391.360	0,3	2.692.174	2.692.174	Final	Sesuai
September	785.217.440	0,3	2.355.652	2.355.652	Final	Sesuai
Oktober	729.130.480	0,3	2.187.391	2.187.391	Final	Sesuai
November	1.009.565.280	0,3	3.028.696	3.028.696	Final	Sesuai
Desember	897.391.360	0,3	2.692.174	2.692.174	Final	Sesuai
Total	10.320.000.540	0,3	30.960.002	30.960.002	Final	Sesuai

*Sumber data diolah

Tabel 4.3
Perhitungan PPh Pasal 22 PT Rukmini Mandiri
DEXLITE

Masa Pajak	DPP	Tarif (%)	PPH Pasal 22 yang dipungut		Sifat PPh Pasal 22	Analisis
			Menurut PT. Rukmini	Menurut PMK No.107		
Januari	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
Februari	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
Maret	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
April	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
Mei	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
Juni	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
Juli	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
Agustus	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
September	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
Oktober	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
November	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
Desember	41.276.590	0,3	123.830	123.830	Final	Sesuai
Total	330.212.720	0,3	990.638	990.638	Final	Sesuai

Tabel 4.4
Perhitungan PPh Pasal 22 PT Rukmini Mandiri
PERTAMAX, BULK

Masa Pajak	DPP	Tarif (%)	PPH Pasal 22 yang dipungut		Sifat PPh Pasal 22	Analisis
			Menurut PT. Rukmini	Menurut PMK No.107		
Januari	240.000.000	0,3	720.000	720.000	Final	Sesuai
Februari	117.446.800	0,3	352.340	352.340	Final	Sesuai
Maret	195.744.670	0,3	587.234	587.234	Final	Sesuai
April	39.148.930	0,3	117.447	117.447	Final	Sesuai
Mei	156.595.740	0,3	469.787	469.787	Final	Sesuai
Juni	195.744.670	0,3	587.234	587.234	Final	Sesuai
Juli	78.297.870	0,3	234.894	234.894	Final	Sesuai
Agustus	195.744.670	0,3	587.234	587.234	Final	Sesuai
September	195.744.670	0,3	587.234	587.234	Final	Sesuai
Oktober	156.595.740	0,3	469.787	469.787	Final	Sesuai
November	195.744.670	0,3	587.234	587.234	Final	Sesuai
Desember	234.893.610	0,3	704.681	704.681	Final	Sesuai
Total	2.001.702.040	0,3	6.005.106	6.005.106	Final	Sesuai

Tabel 4.5
Perhitungan PPh Pasal 22 PT Rukmini Mandiri
PERTALITE

Masa Pajak	DPP	Tarif (%)	PPH Pasal 22 yang dipungut		Sifat PPh Pasal 22	Analisis
			Menurut PT. Rukmini	Menurut PMK No.107		
Januari	334.042.550	0,3	1.002.128	1.002.128	Final	Sesuai
Februari	467.659.570	0,3	1.402.979	1.402.979	Final	Sesuai
Maret	334.042.550	0,3	1.002.128	1.002.128	Final	Sesuai
April	267.234.040	0,3	801.702	801.702	Final	Sesuai
Mei	334.042.550	0,3	1.002.128	1.002.128	Final	Sesuai
Juni	267.234.040	0,3	801.702	801.702	Final	Sesuai
Juli	267.234.040	0,3	801.702	801.702	Final	Sesuai
Agustus	334.042.550	0,3	1.002.128	1.002.128	Final	Sesuai
September	334.042.550	0,3	1.002.128	1.002.128	Final	Sesuai
Oktober	334.042.550	0,3	1.002.128	1.002.128	Final	Sesuai
November	334.042.550	0,3	1.002.128	1.002.128	Final	Sesuai
Desember	400.851.060	0,3	1.202.553	1.202.553	Final	Sesuai
Total	4.008.510.600	0,3	12.025.532	12.025.532	Final	Sesuai

Data-data diatas sudah sesuai antara data milik perusahaan dengan cara perhitungan menurut Peraturan nomor 107/PMK.010/2015, karena untuk melakukan penyetoran PPh pasal 22 sudah tertera pada form pembayaran.

Penyetoran

Pembayaran PPh 22 yang dilakukan oleh PT. Rukmini Mandiri telah sesuai dengan peraturan UU yang diperbaharui. Penyetoran dilakukan PT Rukmini Mandiri ke bank yang ditunjuk Menteri Keuangan dilakukan satu hari sebelum barang yang dipesan tersebut tiba. Pihak SPBU diwajibkan melakukan pengisian formulir setoran pembayaran sesuai dengan nominal barang yang dipesan dengan ditambah Pajak Penghasilan Pasal 22. Tarif untuk PT. Rukmini Mandiri yang merupakan SPBU Swasta yang dikenakan adalah sebagai berikut:

1. Premium : $0,3\% \times \text{nilai penjualan}$
2. BioSolar : $0,3\% \times \text{nilai penjualan}$
3. Pertamina : $0,3\% \times \text{nilai penjualan}$

Setelah SPBU membayarkan sejumlah nominal tersebut, barulah Pertamina akan memproses dan mengirim bahan bakar pesanan pada keesokan harinya. Dokumen yang berhubungan dengan pengiriman barang diantaranya sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pengeluaran Barang digunakan sebagai bukti pembayaran pada bank dan Pertamina,
2. Surat Pengambilan Barang digunakan sebagai surat pengantar bagi sopir SPBU pada saat pengambilan barang di Pertamina,
3. Surat Pengiriman Barang digunakan sebagai bukti pihak Pertamina telah melakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan,
4. Tanda Terima digunakan sebagai bukti SPBU sudah menerima barang yang dipesan.

Pelaporan

Pembayaran PPh Pasal 22 adalah saat diterbitkannya Surat Perintah Pengeluaran Barang. Dan dibayarkan kepada bank yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran penebusan bahan bakar minyak. Pembayaran tersebut dilakukan paling lambat pada hari pemesanan. Pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 10 ayat 5 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Yakni maksimal pada tanggal 20 setiap bulannya atau setelah masapajak dilakukan oleh pihak Pertamina untuk seluruh SPBU.

KESIMPULAN

Mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh PT Rukmini Mandiri sudah sesuai dengan UU yang berlaku. PT. Rukmini Mandiri melakukan pembayaran PPh Pasal 22 setiap kali melakukan pemesanan barang ke Pertamina. Pembayaran sehari sebelum barang yang dipesan sampai di tempat dengan jumlah nilai barang yang dipesan ditambah dengan besaran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terhutang. Tarif yang dikenakan untuk PT. Rukmini Mandiri sebagai SPBU Swasta adalah 0,3% (nol koma tiga persen) untuk BioSolar, Premium, Dexlite, Pertamax, Bulk, dan Peralite. Adapaun pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh pihak Pertamina maksimal pada tanggal 20 setelah masapajak berakhir untuk seluruh SPBU.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Prayuda. 2012. Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 22 pada tekMIRA. Universitas Komputer Indonesia.
- Lestari, Indirani. Setia, Humala. 2017. Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. STIE Trisakti.
- Mardiasmo. 2009. Andi Offset Yogyakarta.
- Miranda, Astrid. P. Manurung, Jean. Anggraeny, Nenny. 2018. Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 22.
- Putri, Riyana Eprilia. 2017. Mekanisme Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilam (Pph) Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada PT Pertamina (Persero). Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pancasila (FEB-UP).
- Sumarsan, Thomas. 2015. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Sesuai Undang-undang Terbaru. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.